

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pemutihan Pajak (X1) dan Tingkat Pendapatan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak (Z) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,175 dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,787 dan nilai *p-value* sebesar 0,075 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Artinya program pemutihan pajak yang diadakan pemerintah belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5.1.2. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,316 dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,885 dan nilai *p-value* sebesar  $0,004 < 0,05$ . Artinya, apabila pendapatan yang diperoleh wajib pajak relatif tinggi maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat.
- 5.1.3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,316 dengan nilai *t-statistic*

sebesar 2,872 dan nilai *p-value* sebesar  $0,004 < 0,05$ . Artinya, apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

- 5.1.4. Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel mediasi. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,076 dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,116 dan nilai *p-value* sebesar  $0,035 < 0,05$ . Artinya, kesadaran wajib pajak dapat menjadi mediasi pemutihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5.1.5. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel mediasi. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,128 dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,110 dan nilai *p-value* sebesar  $0,035 < 0,05$ . Artinya, kesadaran wajib pajak dapat menjadi mediasi tingkat pendapatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5.1.6. Hasil uji *R-Square* menunjukkan bahwa kemampuan pemutihan pajak dan tingkat pendapatan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0,446 atau 44.6% (kecil). Sedangkan, kemampuan pemutihan pajak dan Tingkat pendapatan melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediasi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0,325 atau 32.5% (kecil).

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1. Diharapkan pemerintah dapat menambahkan program diskon atau potongan pajak bagi wajib pajak yang sebelumnya telah mematuhi peraturan pajak dalam periode waktu tertentu agar seluruh wajib pajak dapat merasakan keringanan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini variabel pemutihan pajak tidak dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5.2.2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti pemahaman peraturan perpajakan, program pengundian hadiah, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan nilai *R-square* untuk kepatuhan wajib pajak (Y) yang diperoleh dari penelitian ini masih dalam kategori kecil atau rendah, yaitu 0,446 atau 44.6% sehingga dapat dikatakan kemampuan pemutihan pajak dan tingkat pendapatan tergolong kecil atau rendah dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. selain itu, nilai *R-square* untuk kesadaran wajib pajak (Z) yang diperoleh dari penelitian ini juga masih dalam kategori kecil atau rendah, yaitu 0,325 atau 32.5% sehingga dapat dikatakan kemampuan pemutihan pajak dan Tingkat pendapatan

melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediasi tergolong kecil atau rendah dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

- 5.2.3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah sampel dalam penelitian. Hal ini dikarenakan jumlah populasi pada penelitian ini mencapai 230.054 wajib pajak, sedangkan wajib pajak yang dijadikan sampel hanya 100 wajib pajak. Apabila jumlah sampel ditingkatkan, maka hasil dari penelitian dapat lebih baik dan akurat dalam merepresentasikan populasi yang ada.